



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NIZAR HABIB Bin SARWIKO;
Tempat lahir : Lugusari (Lampung);
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 26 Oktober 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan
Kabupaten Rokan Hulu;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak Tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Sejak Tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan Tanggal 14 November 2018;
3. Penuntut umum Sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan Tanggal 27 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan 23 November 2018;

Terdakwa dipersidangan setelah diberitahukan hak-haknya oleh Ketua Majelis Hakim salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa selanjutnya menyatakan mengerti akan hak-haknya dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa akan menghadapi sendiri segala sesuatu yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 348/Pen.Pid/2018/PN Prp;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pen.Pid/2018/PN Prp;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang - barangbukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** (Requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NIZAR HABIB Bin SARWIKO**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana **“yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **NIZAR HABIB Bin SARWIKO** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan, pidana tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor Polisi,
Dikembalikan Kepada Istri korban MASNUN
 - 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Dump Truck BM 9565 MJ
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Mitsubishi Dump Truck BM 9565 MJ An. ABDUL WAHID,
 - - 1 (satu) Lembar Sim B II Umum An. NIZAR HABIB
Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Terdakwa
4. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Permohonan** Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar **Replik** Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya tersebut diatas;

Setelah mendengar **Duplik** Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **NIZAR HABIB Bin SARWIKO**, pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 06.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan September 2018 atau pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di jalan umum KM 225 / 226 Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**", yang dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa dengan menggunakan KBM Mitsubishi Dump Truck BM 9565 MJ bergerak dari Kepenuhan menuju Pasir Pangaraian dengan kecepatan kurang lebih 70-80 Km/jam, kemudian setibanya di jalan umum KM 225 / 226 Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu, terlihat SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban SANGKOT dengan kecepatan kurang lebih 10-20 km/Jam juga bergerak dari arah yang sama, yang mana posisi sepeda motor yang dikendarai oleh korban berada didepan terdakwa, kemudian pada saat terdakwa akan mendahului SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor Polisi tersebut tiba-tiba SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor dikendarai oleh korban SANGKOT membelok kekanan jalan lalu terdakwa berusaha menghindari namun karena kecepatan mobil yang dikemudikan terdakwa sangat tinggi dan jarak sudah sangat dekat sehingga terdakwa tidak berusaha menginjak rem untuk menghindari tabrakan tersebut, setelah terjadi tabrakan tersebut korban SANGKOT yang mengendarai SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor terjatuh ditengah jalan berdekatan dengan SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor tersebut sedangkan KBM Mitsubishi Dump Truck BM 9565 MJ yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti dikanan diluar badan jalan. Akibat kecelakaan tersebut korban SANGKOT mengalami luka berat dan meninggal dunia dirumah sakit sesuai Visum et Repertum Nomor : 004/VER-RSUD/IX/2018/091 tanggal 20 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr HELENA OCTORA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu dengan kesimpulan sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia 45 (Empat puluh lima) Tahun, diketahui bahwa korban mengalami **Cedera Kepala Berat (CKB)**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga merupakan penyebab kematian korban pada tanggal 15 September 2018 Sekitar pukul 09.35 Wib.

Perbuatan terdakwa **NIZAR HABIB Bin SARWIKO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas *tempus* ataupun *locus delictie* perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. AMRAN Bin (Alm) JOLEH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 06.30 Wib, bertempat di Jalan umum KM 225 / 226 Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa saksi tidak melihat kecelakaan tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut saksi sedang berada didalam rumah kemudian saksi mendengar suara tabrakan yang jaraknya lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter dari TKP;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan pengemudi KBM mits Dump Truck BM 9565 MJ dan Tidak ada hubungan family sedangkan pengendara SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor Polisi saksi mengenalnya namun tidak ada hubungan Family;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan KBM Mitsubishi Dump Truck BM 9565 MJ bergerak dari Kepenuhan menuju Pasir Pangaraian dengan kecepatan kurang lebih 70-80 Km/jam, kemudian setibanya dijalan umum KM 225 / 226 Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu, terlihat SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban SANGKOT dengan kecepatan kurang lebih 10-20 km/Jam juga bergerak dari arah yang sama, yang mana posisi sepeda motor yang dikendarai oleh korban berada didepan terdakwa;
 - Bahwa kemudian pada saat terdakwa akan mendahului SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor Polisi tersebut tiba-tiba SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor dikendarai oleh korban SANGKOT membelok kekanan jalan lalu terdakwa berusaha menghindari namun karena kecepatan mobil yang dikemudikan terdakwa sangat tinggi dan jarak sudah sangat dekat sehingga terdakwa tidak berusaha menginjak rem untuk menghindari tabrakan tersebut;
 - Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut korban SANGKOT yang mengendarai SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor terjatuh ditengah jalan berdekatan dengan SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor tersebut sedangkan KBM Mitsubishi Dump Truck BM 9565 MJ yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti dikanan diluar badan jalan.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat kecelakaan tersebut korban SANGKOT mengalami luka berat dan meninggal dunia dirumah sakit sesuai Visum et Repertum Nomor : 004/VER-RSUD/IX/2018/091 tanggal 20 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr HELENA OCTORA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia 45 (Empat puluh lima) Tahun, diketahui bahwa korban mengalami **Cedera Kepala Berat (CKB)** yang diduga merupakan penyebab kematian korban pada tanggal 15 September 2018 Sekitar pukul 09.35 Wib;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **MASNUN DAULAY** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 06.30 Wib, bertempat di Jalan umum KM 225 / 226 Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi tidak melihat kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi, tidak kenal dengan pengemudi KBM mits Dump Truck BM 9565 MJ dan Tidak ada hubungan family sedangkan pengendara SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor Polisi saksi mengenalnya karena korban adalah suami saksi;
- Bahwa saksi telah menerima santunan dari terdakwa, dan saksi sudah mengiklaskan;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut korban SANGKOT yang mengendarai SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor terjatuh ditengah jalan berdekatan dengan SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor tersebut sedangkan KBM Mitsubishi Dump Truck BM 9565 MJ yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti dikanan diluar badan jalan. Akibat kecelakaan tersebut korban SANGKOT mengalami luka berat dan meninggal dunia dirumah sakit sesuai Visum et Repertum Nomor : 004/VER-RSUD/IX/2018/091 tanggal 20 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr HELENA OCTORA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia 45 (Empat puluh lima) Tahun, diketahui bahwa korban mengalami **Cedera Kepala Berat (CKB)** yang diduga merupakan penyebab kematian korban pada tanggal 15 September 2018 Sekitar pukul 09.35 Wib;
- Bahwa pemilik KBM mits Dump Truck BM 9565 MJ adalah Abdul Wahid dan telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan ahli waris yang ditinggalkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **MAKMUR Bin FIRMAN** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rokan Hulu sehubungan dengan terjadi Kecelakaan Lalu Lintas pada hari Sabtu tanggal 15

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 sekitar pukul 06.30 Wib, bertempat di Jalan umum KM 225 / 226
Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa saksi masih ingat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pengemudi KBM mits Dump Truck BM 9565 MJ dan Tidak ada hubungan family sedangkan pengendara SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor Polisi saksi tidak ada hubungan Family;
- Bahwa Terdakwa menggunakan KBM Mitsubishi Dump Truck BM 9565 MJ bergerak dari Kepenuhan menuju Pasir Pangaraian dengan kecepatan kurang lebih 70-80 Km/jam, kemudian setibanya dijalan umum KM 225 / 226 Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu, terlihat SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban SANGKOT dengan kecepatan kurang lebih 10-20 km/Jam juga bergerak dari arah yang sama, yang mana posisi sepeda motor yang dikendarai oleh korban berada didepan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa akan mendahului SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor Polisi tersebut tiba-tiba SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor dikendarai oleh korban SANGKOT membelok kekanan jalan lalu terdakwa berusaha menghindari namun karena kecepatan mobil yang dikemudikan terdakwa sangat tinggi dan jarak sudah sangat dekat sehingga terdakwa tidak berusaha menginjak rem untuk menghindari tabrakan tersebut;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut korban SANGKOT yang mengendarai SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor terjatuh ditengah jalan berdekatan dengan SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor tersebut sedangkan KBM Mitsubishi Dump Truck BM 9565 MJ yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti dikanan diluar badan jalan. Akibat kecelakaan tersebut korban SANGKOT mengalami luka berat dan meninggal dunia dirumah sakit sesuai Visum et Repertum Nomor : 004/VER-RSUD/IX/2018/091 tanggal 20 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr HELENA OCTORA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia 45 (Empat puluh lima) Tahun, diketahui bahwa korban mengalami **Cedera Kepala Berat (CKB)** yang diduga merupakan penyebab kematian korban pada tanggal 15 September 2018 Sekitar pukul 09.35 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 06.30 Wib, bertempat di Jalan umum KM 225 / 226 Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang dialami Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan KBM Mitsubishi Dump Truck BM 9565 MJ bergerak dari Kepenuhan menuju Pasir Pangaraian dengan kecepatan kurang lebih 70-80 Km/jam, kemudian setibanya di jalan umum KM 225 / 226 Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu, terlihat SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban SANGKOT dengan kecepatan kurang lebih 10-20 km/Jam juga bergerak dari arah yang sama, yang mana posisi sepeda motor yang dikendarai oleh korban berada didepan terdakwa'
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa akan mendahului SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor Polisi tersebut tiba-tiba SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor dikendarai oleh korban SANGKOT membelok kekanan jalan lalu terdakwa berusaha menghindari namun karena kecepatan mobil yang dikemudikan terdakwa sangat tinggi dan jarak sudah sangat dekat sehingga terdakwa tidak berusaha menginjak rem untuk menghindari tabrakan tersebut;
- Bahwa kondisi fisik Terdakwa saat mengemudikan KBM Mith Dump Truck BM 9565 MJ tersebut dalam keadaan sehat, tidak ngantuk dan keadaan kendaraan dalam kondisi baik, dan keadaan jalan lurus, aspal dan cuaca cerah pada pagi hari dan lalu lintas biasa;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut korban SANGKOT yang mengendarai SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor terjatuh ditengah jalan berdekatan dengan SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor tersebut sedangkan KBM Mitsubishi Dump Truck BM 9565 MJ yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti dikanan diluar badan jalan. Akibat kecelakaan tersebut korban SANGKOT mengalami luka berat dan meninggal dunia dirumah sakit sesuai Visum et Repertum Nomor : 004/VER-RSUD/IX/2018/091 tanggal 20 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr HELENA OCTORA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia 45 (Empat puluh lima) Tahun, diketahui bahwa korban mengalami **Cedera Kepala Berat (CKB)** yang diduga merupakan penyebab kematian korban pada tanggal 15 September 2018 Sekitar pukul 09.35 Wib;
- Bahwa pemilik KBM mits Dump Truck BM 9565 MJ adalah Abdul Wahid dan telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan ahli waris yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor Polisi,
- 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Dump Truck BM 9565 MJ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK KBM Mitsubishi Dump Truck BM 9565 MJ An. ABDUL WAHID;
- 1 (satu) Lembar Sim B II Umum An. NIZAR HABIB;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan barang-barang bukti di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yaitu:

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 004/VER-RSUD/IX/2018/091 tanggal 20 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr HELENA OCTORA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu dengan kesimpulan Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia 45 (Empat puluh lima) Tahun, diketahui bahwa korban mengalami **Cedera Kepala Berat (CKB)** yang diduga merupakan penyebab kematian korban pada tanggal 15 September 2018 Sekitar pukul 09.35 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 06.30 Wib, bertempat di Jalan umum KM 225 / 226 Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan KBM Mitsubishi Dump Truck BM 9565 MJ bergerak dari Kepenuhan menuju Pasir Pangaraian dengan kecepatan kurang lebih 70-80 Km/jam, kemudian setibanya di jalan umum KM 225 / 226 Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu, terlihat SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban SANGKOT dengan kecepatan kurang lebih 10-20 km/Jam juga bergerak dari arah yang sama, yang mana posisi sepeda motor yang dikendarai oleh korban berada didepan terdakwa'
- Bahwa benar kemudian pada saat terdakwa akan mendahului SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor Polisi tersebut tiba-tiba SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor dikendarai oleh korban SANGKOT membelok kekanan jalan lalu terdakwa berusaha menghindari namun karena kecepatan mobil yang dikemudikan terdakwa sangat tinggi dan jarak sudah sangat dekat sehingga terdakwa tidak berusaha menginjak rem untuk menghindari tabrakan tersebut;
- Bahwa benar kondisi fisik Terdakwa saat mengemudikan KBM Mith Dump Truck BM 9565 MJ tersebut dalam keadaan sehat, tidak ngantuk dan keadaan kendaraan dalam kondisi baik, dan keadaan jalan lurus, aspal dan cuaca cerah pada pagi hari dan lalu lintas biasa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi MASNUN selaku istri korban telah menerima santunan dari terdakwa, dan saksi sudah mengiklaskan;
- Bahwa benar setelah terjadi tabrakan tersebut korban SANGKOT yang mengendarai SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor terjatuh ditengah jalan berdekatan dengan SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor tersebut sedangkan KBM Mitsubishi Dump Truck BM 9565 MJ yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti dikanan diluar badan jalan. Akibat kecelakaan tersebut korban SANGKOT mengalami luka berat dan meninggal dunia dirumah sakit sesuai Visum et Repertum Nomor : 004/VER-RSUD/IX/2018/091 tanggal 20 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr HELENA OCTORA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia 45 (Empat puluh lima) Tahun, diketahui bahwa korban mengalami **Cedera Kepala Berat (CKB)** yang diduga merupakan penyebab kematian korban pada tanggal 15 September 2018 Sekitar pukul 09.35 Wib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa didalam dakwaannya Penuntut Umum menyusun dakwaan secara TUNGGAL yakni perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu **Terdakwa NIZAR HABIB Bin SARWIKO** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 06.30 Wib, bertempat di Jalan umum KM 225 / 226 Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang dialami Terdakwa dan juga korban SANGKOT;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan KBM Mitsubishi Dump Truck BM 9565 MJ bergerak dari Kepenuhan menuju Pasir Pangaraian dengan kecepatan kurang lebih 70-80 Km/jam, kemudian setibanya di jalan umum KM 225 / 226 Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu, terlihat SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban SANGKOT dengan kecepatan kurang lebih 10-20 km/Jam juga bergerak dari arah yang sama, yang mana posisi sepeda motor yang dikendarai oleh korban berada didepan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat terdakwa akan mendahului SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor Polisi tersebut tiba-tiba SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor dikendarai oleh korban SANGKOT membelok kekanan jalan lalu terdakwa berusaha menghindari namun karena kecepatan mobil yang dikemudikan terdakwa sangat tinggi dan jarak sudah sangat dekat sehingga terdakwa tidak berusaha menginjak rem untuk menghindari tabrakan tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi fisik Terdakwa saat mengemudikan KBM Mith Dump Truck BM 9565 MJ tersebut dalam keadaan sehat, tidak ngantuk dan keadaan kendaraan dalam kondisi baik, dan keadaan jalan lurus, aspal dan cuaca cerah pada pagi hari dan lalu lintas biasa;

Menimbang, bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut korban SANGKOT yang mengendarai SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor terjatuh ditengah jalan berdekatan dengan SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor tersebut sedangkan KBM Mitsubishi Dump Truck BM 9565 MJ yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti dikanan diluar badan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan. Akibat kecelakaan tersebut korban SANGKOT mengalami luka berat dan meninggal dunia dirumah sakit sesuai Visum et Repertum Nomor : 004/VER-RSUD/IX/2018/091 tanggal 20 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr HELENA OCTORA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia 45 (Empat puluh lima) Tahun, diketahui bahwa korban mengalami **Cedera Kepala Berat (CKB)** yang diduga merupakan penyebab kematian korban pada tanggal 15 September 2018 Sekitar pukul 09.35 Wib;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor Polisi,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah terbukti dipersidangan adalah kepunyaan dari Korban SANGKOT, oleh karena korban sudah meninggal karena kejadian kecelakaan tersebut maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada ahli waris yaitu Saksi MASNUN;

- 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Dump Truck BM 9565 MJ;
- 1 (satu) lembar STNK KBM Mitsubishi Dump Truck BM 9565 MJ An. ABDUL WAHID;
- 1 (satu) Lembar Sim B II Umum An. NIZAR HABIB;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah terbukti dipersidangan adalah kepunyaan dari Abdul Wahid dan Terdakwa hanyalah sopir/karyawan dan dipersidangan telah ditunjukkan surat-surat aslinya berupa STNK dan BPKB, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Karena kelalaian terdakwa telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban meninggal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya karena kelalaiannya;
- Terdakwa meminta maaf kepada koban dan berdamai di persidangan;
- Terdakwa bertanggung jawab terhadap keluarga yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NIZAR HABIB BIN SARWIKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **NIZAR HABIB BIN SARWIKO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Vega Tanpa Nomor Polisi,

Dikembalikan Kepada Istri korban MASNUN

- 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Dump Truck BM 9565 MJ
- 1 (satu) lembar STNK KBM Mitsubishi Dump Truck BM 9565 MJ An. ABDUL WAHID,
- 1 (satu) Lembar Sim B II Umum An. NIZAR HABIB

Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada Hari **Kamis** tanggal **15 November 2018** oleh **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,M.B.A.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **BUDI SETYAWAN, S.H.** dan **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TAGOR PAYUNGAN, S.H.,M.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, serta dihadiri oleh **ROBBY HIDAYAT, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu di Pasir Pangaraian dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BUDI SETYAWAN, S.H.

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,M.B.A.,M.H.

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TAGOR PAYUNGAN, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 348Pid.Sus/2018/PN.Prp